



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 417 TAHUN 2022

TENTANG

USER/OPERATOR SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BANTUL PADA PERANGKAT DAERAH,
KAPANEWON, KALURAHAN DAN PUSKESMAS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu dukungan pelaporan yang lengkap dan sistematis melalui aplikasi “Cinta Anak Bantul” dari Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *User/Operator* Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul pada Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan dan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG *USER/OPERATOR* SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL PADA PERANGKAT DAERAH, KAPANEWON, KALURAHAN DAN PUSKESMAS.

KESATU : *User/Operator* Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul pada Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan dan Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas *User/Operator* Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. memeriksa kelengkapan data dan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul di instansi masing-masing;
- b. melakukan entri data dan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul di instansi masing-masing melalui Aplikasi Cinta Anak Bantul;
- c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dari Tim Verifikator Kabupaten kepada pimpinan instansi masing-masing; dan

d. melengkapi dan/atau melakukan perbaikan atas data dan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dari hasil verifikasi Tim Verifikator Kabupaten jika diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *User/Operator* Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada pimpinan instansi masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 417 TAHUN 2022

TENTANG

USER/OPERATOR SISTEM PELAPORAN
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN
BANTUL PADA PERANGKAT DAERAH,
KAPANEWON, KALURAHAN DAN
PUSKESMAS

USER/OPERATOR SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BANTUL

I. PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Inspektorat Daerah	
2	Kepala Subagian Program dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
4	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
6	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
7	Kepala Subbagian Program	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
8	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Kesehatan	
10	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Sosial	
11	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	
12	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
13	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
15	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	
16	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Pariwisata	
17	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
18	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
20	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	
21	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Perhubungan	
22	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
23	Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)	
24	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
25	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
26	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
27	Subkoordinator Kelompok Substansi Program	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	
28	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Aset	Satuan Polisi Pamong Praja	
29	Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
30	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
31	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
32	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
33	Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
34	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	
35	Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
36	Subkoordinator Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	

II. KAPANEWON

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	Wikantyanto Wiryawan, S.Sos.	Kapanewon Srandakan	
2	Annisaa' Nurcholifah, A.Md	Kapanewon Sanden	
3	Ismoyo Hartadi, S.Sos.	Kapanewon Kretek	
4	Nana Sukowati, S.E.	Kapanewon Pundong	
5	Ajeng Wulandari, S.Sos.	Kapanewon Bambanglipuro	
6	Arni Novianawati, S.IP.	Kapanewon Pandak	
7	Damar Asih Kuntari, S.Sos.	Kapanewon Bantul	
8	Nita Wahyuni, S.Sos.	Kapanewon Jetis	
9	Dewi Intan Kurniasiwati, S.Sos.	Kapanewon Imogiri	
10	Risti Ambarwati, S.Sos.	Kapanewon Dlingo	
11	Nugraheni Debie Susilo, S.E.	Kapanewon Pleret	
12	Sri Muhammad Kusumantoro, S.Sos.	Kapanewon Piyungan	
13	Bagus Wicaksono, S.E	Kapanewon Banguntapan	
14	Risky Eka Amriyanto, S.Sos.	Kapanewon Sewon	
15	Tutut Dwi Cahyanti, S.E.	Kapanewon Kasihan	
16	Danu Ari Wahyu Purnomo, S.I.P.	Kapanewon Pajangan	
17	Diah Rachmawati, S.Kom.	Kapanewon Sedayu	

III. KALURAHAN

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	Carik	Kalurahan Poncosari	
2	Carik	Kalurahan Trimurti	
3	Carik	Kalurahan Gadingsari	

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
4	Carik	Kalurahan Gadingharjo	
5	Carik	Kalurahan Srigading	
6	Carik	Kalurahan Murtigading	
7	Carik	Kalurahan Tirtoharjo	
8	Carik	Kalurahan Parangtritis	
9	Carik	Kalurahan Donotirto	
10	Carik	Kalurahan Tirtosari	
11	Carik	Kalurahan Tirtomulyo	
12	Carik	Kalurahan Seloharjo	
13	Carik	Kalurahan Panjangrejo	
14	Carik	Kalurahan Srihardono	
15	Carik	Kalurahan Sidomulyo	
16	Carik	Kalurahan Mulyodadi	
17	Carik	Kalurahan Sumbermulyo	
18	Carik	Kalurahan Caturharjo	
19	Carik	Kalurahan Triharjo	
20	Carik	Kalurahan Gilangharjo	
21	Carik	Kalurahan Wijirejo	
22	Carik	Kalurahan Palbapang	
23	Carik	Kalurahan Ringinharjo	
24	Carik	Kalurahan Bantul	
25	Carik	Kalurahan Tirenggo	
26	Carik	Kalurahan Sabdodadi	
27	Carik	Kalurahan Patalan	
28	Carik	Kalurahan Candan	
29	Carik	Kalurahan Sumberagung	
30	Carik	Kalurahan Trimulyo	
31	Carik	Kalurahan Selopamioro	
32	Carik	Kalurahan Sriharjo	
33	Carik	Kalurahan Kebonagung	
34	Carik	Kalurahan Karangtengah	
35	Carik	Kalurahan Girirejo	
36	Carik	Kalurahan Karangtalun	
37	Carik	Kalurahan Imogiri	
38	Carik	Kalurahan Wukirsari	
39	Carik	Kalurahan Mangunan	
40	Carik	Kalurahan Muntuk	
41	Carik	Kalurahan Dlingo	
42	Carik	Kalurahan Temuwuh	
43	Carik	Kalurahan Jatimulyo	
44	Carik	Kalurahan Terong	
45	Carik	Kalurahan Wonokromo	
46	Carik	Kalurahan Pleret	
47	Carik	Kalurahan Segoroyoso	
48	Carik	Kalurahan Bawuran	
49	Carik	Kalurahan Wonolelo	
50	Carik	Kalurahan Sitimulyo	
51	Carik	Kalurahan Srimulyo	
52	Carik	Kalurahan Srimartani	

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
53	Carik	Kalurahan Tamanan	
54	Carik	Kalurahan Jagalan	
55	Carik	Kalurahan Singosaren	
56	Carik	Kalurahan Wirokerten	
57	Carik	Kalurahan Jambidan	
58	Carik	Kalurahan Potorono	
59	Carik	Kalurahan Baturetno	
60	Carik	Kalurahan Banguntapan	
61	Carik	Kalurahan Pendowoharjo	
62	Carik	Kalurahan Timbulharjo	
63	Carik	Kalurahan Bangunharjo	
64	Carik	Kalurahan Panggungharjo	
65	Carik	Kalurahan Bangunjiwo	
66	Carik	Kalurahan Tirtonirmolo	
67	Carik	Kalurahan Tamantirto	
68	Carik	Kalurahan Ngestiharjo	
69	Carik	Kalurahan Triwidadi	
70	Carik	Kalurahan Sendangsari	
71	Carik	Kalurahan Guwosari	
72	Carik	Kalurahan Argodadi	
73	Carik	Kalurahan Argorejo	
74	Carik	Kalurahan Argosari	
75	Carik	Kalurahan Argomulyo	

IV. PUSKESMAS

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Bambanglipuro	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Banguntapan I	
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Banguntapan II	
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Banguntapan III	
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Bantul I	
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Bantul II	
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Dlingo I	
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Dlingo II	
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Imogiri I	
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Imogiri II	
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Jetis I	
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Jetis II	

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Kasihan	
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Kasihan II	
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Kretek	
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Pajangan	
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Pandak I	
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Pandak II	
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Piyungan	
20	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Pleret	
21	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Pundong	
22	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Sanden	
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Sedayu I	
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Sedayu II	
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Sewon I	
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Sewon II	
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Puskesmas Srandakan	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH